



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan upaya penyelesaian kerugian Daerah supaya lebih efektif dan efisien, maka perlu pengaturan mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah, namun sebelum terbentuknya Peraturan Daerah dimaksud maka untuk mengisi kekosongan hukum perlu diatur melalui Peraturan Gubernur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tuntutan Perbedaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
2. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
3. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
4. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
5. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
6. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
7. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga atau Barang Milik Daerah, serta bertanggung jawab kepada Gubenur.
8. Pegawai bukan bendahara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah .
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
12. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
13. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi aparatur sipil negara, pegawai perusahaan daerah dan pekerja yang mendapatkan upah/honor/gaji dari pemerintah daerah.
14. Pejabat lain adalah pejabat Negara/Daerah yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
15. Pihak ketiga adalah orang/badan hukum yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian;
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat.
19. *Ex officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
20. Penghitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP-TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
22. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
25. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
27. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/Pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian Negara.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai/Pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
29. Banding adalah upaya Pegawai/Pejabat lain mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
30. Majelis Pertimbangan TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dalam penyelesaian kerugian Daerah.
31. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
34. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
35. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan TP-TGR di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

SUBYEK DAN OBJEK TP-TGR

Pasal 3

(1) Subyek TP-TGR meliputi :

- a. Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Pegawai bukan bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- c. Pejabat lain meliputi pejabat negara/daerah dan/atau pihak ketiga, yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

(2) Pelaksanaan TP-TGR dikenakan pada Subyek TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.

Pasal 4

Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Bendahara Penerimaan pada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Bendahara Pengeluaran pada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Milik Daerah pada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Objek TP-TGR meliputi :

- a. keuangan daerah; dan
- b. barang milik daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Informasi adanya Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada badan usaha milik daerah;
- d. perhitungan *ex officio*;
- e. informasi dari media massa dan media elektronik; dan
- f. informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Gubernur paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui.
- (2) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaporkan adanya dugaan Kerugian Daerah dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) apabila Kerugian Daerah tersebut merupakan kerugian yang berupa TP, maka penyelesaian selanjutnya menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Kerugian Daerah tersebut merupakan kerugian yang berupa TGR, maka penyelesaian selanjutnya menjadi kewenangan Gubernur.
- (3) Gubernur dalam menyelesaikan TGR melimpahkan kewenangannya kepada Majelis Pertimbangan.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 9

- (1) Gubernur dalam melaksanakan TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap persoalan yang menyangkut TGR Keuangan dan Barang Daerah.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (5) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap anggota;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selaku Sekretaris;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota;
 - f. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah, selaku anggota; dan
 - g. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah, selaku anggota.
- (6) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Gubernur.

- (7) Kehadiran anggota Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB V

PENYELESAIAN TGR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dalam hal ditemukan TGR maka Gubernur memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan penyelesaian TGR.
- (2) Penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan/atau TGR Biasa dan Pencatatan.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 12

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pejabat lain/ahli waris dengan cara pembayaran tunai atau angsuran.
- (2) Pembayaran dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pegawai/pejabat lain/ahli waris terpaksa tidak bisa membayar tunai.
- (3) Pembayaran angsuran didahului dengan penandatanganan SKTJM dan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai Kerugian Daerah.
- (4) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dilaksanakan melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.

- (5) Jaminan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat kuasa pemilikan yang sah dan surat kuasa menjual.
- (6) Apabila pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pegawai/pejabat lain/ahli waris berkewajiban membayar kekurangan pembayaran dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 13

Apabila pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak dapat memberikan jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), maka pegawai/pejabat lain/ahli waris harus membuat pernyataan apabila yang bersangkutan tidak melunasi Kerugian Daerah bersedia untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Bagian Ketiga

TGR Biasa

Pasal 14

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai/pejabat lain bersangkutan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya dari kesalahan atau kelalaian, Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.

- (3) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris.
- (5) Pegawai/pejabat lain/ahli waris dapat mengajukan permohonan banding kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Pembebanan Ganti Rugi .
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan Tingkat Banding yang isinya dapat berupa memperkuat, membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Penolakan Permohonan Banding apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak.
- (8) Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima..

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 15

- (1) Pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan umur ekonomis kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pencatatan

Pasal 16

- (1) Pegawai/Pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dengan Keputusan Gubernur tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Pegawai/Pejabat lain yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI

PENEMUAN BARANG

Pasal 17

- (1) Apabila di kemudian hari Barang diketemukan, Majelis Pertimbangan akan melakukan perhitungan kembali jumlah Kerugian Daerah dengan mempertimbangkan nilai Barang.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengusulkan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan :
 - a. jumlah kerugian daerah yang wajib dibayar oleh pegawai/ pejabat lain dalam hal terdapat kekurangan pembayaran; atau
 - b. pengembalian pembayaran kepada pegawai/pejabat lain dalam hal terdapat kelebihan pembayaran kerugian daerah.

BAB VII

KADALUWARSA

Pasal 18

TGR dinyatakan kadaluwarsa jika setelah 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi oleh Majelis Pertimbangan.

BAB VIII
PENGHAPUSAN

Pasal 19

- (1) Bendahara/Pegawai/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti Kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan,
- (3) Apabila menurut ketentuan yang berlaku ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis Pertimbangan berkewajiban :
 - a. meminta pertimbangan penghapusan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. meminta rekomendasi penghapusan kepada BPK.
- (4) Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan penghapusan dengan jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Dalam hal jumlah penghapusan lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Gubernur menetapkan penghapusan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.

BAB IX
PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti Kerugian Daerah meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohonkan pembebasan atas sebagian /seluruh kewajiban bersangkutan.
- (2) Gubernur menetapkan pembebasan dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (3) Dalam hal jumlah pembebasan lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Gubernur menetapkan penghapusan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X
PENYETORAN

Pasal 21

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/Kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan upaya damai dan keputusan Majelis Pertimbangan tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan.
- (3) Dalam hal Putusan Pengadilan mengabulkan permohonan ganti rugi maka barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Khusus penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersangkutan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur setiap semester.
- (2) Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, Gubernur menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan setiap semester.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Apabila Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Gubernur menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila pegawai yang bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Gubernur menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

Apabila terdapat hambatan dalam penyelesaian Kerugian Daerah, Gubernur dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001